



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 270 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Jamaluddin, S.IP	Laki-laki	Dusun hilalang desa lamatti riaja. Kabupaten sinjai

Sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk membantu urusan PPK dalam hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemesanan dan penerimaan Logisti Pemilu
2. Memeriksa barang; dan
3. Administrasi pembayaran

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terhitung pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4 -

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NURKHAERIYYAH



IDARIANI